KOMITMEN PADA DEMOKRASI DAN PROFESSIONALISME*

(Suatu Perspektif tentang Issue Penetapan Gubernur Propinsi Daerah Istimewah Jogjakarta)

Oleh: Dr. Andy Al Fatih, MPA.**

Bukan seperti pemahaman orang awam yang mengartikan *issue* sebagai kabar burung atau sas sus. Makna *issue* yang sebenarnya, dalam konteks kebijakan publik, adalah *controvertial public problem* (Jones:70:1994). Dalam konteks penentuan Gubernur untuk Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), yang menjadi *issue* adalah mekanisme penentuan Gubernur itu sendiri, dimana sebagian orang merujuk pada *historical context*, namun ada juga yang mengacu pada *democratic constitutional context*. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang memicu timbulnya *controversial public problem* tersebut.

Historical context

Menurut sejarah, Keraton Ngayogyakarta – dimana kepala daerahnya disebut Sultan - sudah lama sekali berdiri dan mempunyai kekuasaan penuh atas daerah kekuasaannya. Kedaulatan atas wilayah keraton ada pada Sultan. Namun, dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka secara yuridis formal, Kesultanan Ngajogjakarta berada dalam NKRI, harus mengakui serta tunduk dan patuh pada kepemimpinan dan konstitusi serta berbagai peraturan nasional NKRI. Pada tahun 1947, secara resmi, Kesultanan Ngajogjakarta berintegrasi penuh dengan NKRI. Namun demikian, pemerintah nasional NKRI juga memberikan apresiasi kepada Jogjakarta dengan menjadikan provinsi Jogjakarta - melalui undang-undang nomor 3 tahun 1950 – .menjadi Daerah Istimewa. Dengan predikat ini, provinsi tersebut mempunyai beberapa keistimewaan. Keistimewaan tersebut, diantaranya, pertama, dalam hal tata ruang istana, dimana dalam radius tertentu kawasan istana Kesultanan harus patuh pada kebijakan yang sudah ada, termasuk ketentuan cuma ada tempat ibadah masjid di kawasan istana tersebut. Keistimewaan kedua, Kesultanan mempunyai hak tanah, dimana kesultanan

***Makalah dipresentasikan pada seminar kenaikan pangkat dari Lektor ke Lektor Kepala di Fisip Unsri Indralaya.**

****Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.**

menjadi subjek hukum sendiri, disamping Negara, atas tanah. Kesultanan mempunyai tanah sendiri yang pengelolaannya disesuaikan dengan ketentuan Kesultanan. Ketiga, keistimewaan dalam hal kedudukan keuangan, dimana Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dapat mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) diluar Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Selanjunya, keistimewaan di bidang pendidikan. Keistimewaan kelima, pada prakteknya, sampai sekarang ini, Sultan Jogjakarta, secara *de facto* dan *de jure*, otomatis menjadi Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta.

Democratic Constitutional Context

Negara Kesatuan Republik Indonesia (**NKRI**) merupakan suatu negara yang menganut azaz demokrasi. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi – dalam hubungannya dengan berkehidupan berbangsa dan bernegara – berada di tangan rakyat (*democratos*). Ini seperti diungkapkan dalam bab I pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Sehubungan dengan itu, rakyatlah yang memilih – baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal - pemimpin mereka serta orang-orang yang akan mewakili mereka di parlemen (DPR/DPRD) maupun di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini terlihat dimana pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat (bab III pasal 6A), anggota DPR (bab VII pasal 19 ayat 1), serta anggota DPD (bab VIIA pasal 22C ayat 1) dari undnag-undang dasar (UUD) 1945. Begitupun dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah, beserta wakilnya, juga dipilih secara langsung oleh rakyat (pasal 25 ayat 5 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat ini bersifat konstitusional dan berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Daerah Istimewa, misalnya, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Mekanisme penentuan Kepala Daerah dengan cara seperti ini adalah amanat konstitusi dan aspirasi demokrasi.

Analisis Penentuan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta

Ada dua istilah yang berbeda yang perlu dicermati, yaitu Kepala Daerah dan Gubernur. Kepala Daerah bermakna orang nomor satu yang berkuasa pada suatu wilayah tertentu yang disebut Propinsi. Sedangkan Gubernur artinya pejabat Pemerintah Pusat yang tertinggi yang berkuasa dan ditempatkan di suatu wilayah tertentu yang dinamakan Propinsi. Jadi Gubernur adalah pejabat yang mewakili kepentingan kekuasaan dan politik Pemerintah Pusat. Sebaliknya, Kepala Daerah adalah seorang pejabat daerah tertinggi dan mewakili kepentingan kekuasaan dan politik di daerah (Propinsi). Baik Kepala Daerah maupun Gubernur dijabat oleh satu orang yang sama. Sebelumnya, orang ini dipanggil dengan sebutan Gubernur/Kdh (Kepala Daerah). Namun, dalam bab IV pasal 24 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah untuk Provinsi di sebut Gubernur. Jadi yang lebih menonjol adalah jabatan Gubernur daripada Kepala Daerah. Sebutan Gubernur ini lebih berkonotasi sebagai pejabat Pemerintah Pusat.

Seperti diutarakan sebelumnya, penentuan Gubernur di seluruh Indonesia adalah melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Hal ini seperti diamanahkan dalam pasal 25 ayat 5 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku dalam penetapan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Dimana Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta tidak dipilih berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1950 tetntang Daerah Istimewah Jogjakarta. Memang, kalau merujuk pada UU/3/1950 tersebut, penetapan Sultan sekaligus sebagai Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta adalah *legitimated*. Namun, apabila penentuan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta melalui mekanisme pemilihan langsung, sesuai UU nomor 32 tahun 2004, hal ini, menurut saya, akan lebih berprestise baik bagi Sultan maupun bagi rakyat Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta itu sendiri. Alasannya adalah demi penganjuran prinsip demokrasi, penghindaran praktek feodalisme, professionalisme, maunpun menjaga hubungan baik, charisma an kehormatan. Keempat alasan tersebut akan diuraikan seperti dibawah ini.

Penganjuran Prinsip Demokrasi

Sudah jelas bagi rakyat Indonesia bahwa Republik ini merupakan suatu negara kesatuan yang menganut prinsip demokrasi (Muljadi:2010). Demokrasi bermakna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dari sisi rakyat Jogja, mereka telah menentukan bahwa Sultan Jogja sekaligus adalah Gubernur seumur hidup Propinsi Jogjakarta.. Ini sah saja. Namun penetapan ini tidak melalui mekanisme pemilihan langsung yang formal dan lazim sehingga cenderung kurang akomodatif maupun aspiratif bagi sebagian rakyat Jogjakarta. Sebagian rakyat Jogjakarta tersebut, terutama para cendikiawan, akademisi maupun mahasiswa, berada dalam situasi *fait accompli* sebab kemungkinan mereka tidak kuasa memberikan penolakan. Dalam situasi seperti ini, tidak tercipta penganjuran prinsip demokrasi. Ini merupakan suatu ironi.

Sultan adalah seorang ningrat yang menjadi raja serta keturunan raja pula. Dia bukan orang biasa. Tanpa diberi kekuasaanpun, dia sebenarnya sudah mempunyai *power* dan kehormatan. Untuk itu, dia sebaiknya memberi kesempatan kepada orang lain yang potensial untuk dipilih menjadi Gubernur Propinsi Jogjakarta. Kebijaksanaan seperti ini merupakan cara seorang *egalitarian*. Menurut Webster's New World Dictionary ***"egalitarian is the belief that all men should have equal political and social rights."*** Dengan pendekatan ini, Sultan berperan sebagai penganjur prinsip demokrasi. Melalui cara ini pula, rakyat Jogja mempunyai 2 pemimpin, yaitu seorang Sultan dan seorang Gubernur. Ini tentu saja akan memperkaya khazanah gaya kepemimpinan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Bila seseorang menjadi Gubernur tanpa dipilih, apalagi posisi Gubernur dijabat seumur hidup. Ini merupakan suatu fenomena feodalisme. Penentuan Gubernur dengan pendekatan demokratis dan egalitarianisme jauh lebih humanis dan dapat menghindari adanya praktek feodalisme.

Penghindaran Praktek Feodalisme

Dalam banyak hal, praktek feodalisme berkonotasi negatif. Paham ini dimaknai sebagai keadaan dimana pihak penguasa mempunyai kekuasaan yang begitu besar dan seumur hidup. Titah Baginda adalah peraturan yang, berlaku, dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Nyaris tidak ada negosiasi maupun kompromi dalam sistim feodal. Situasi ini sangat kontradiktif dengan *atmosphere* demokratis, kemajuan zaman – apalagi di era yang bersemangat reformasi.

Di Kesultanan Jogjakarta kondisinya cenderung menganut paham feodal. Strata sosial masih sangat berlaku dan amat bermakna. Rakyat amat sangat hormat dan patuh kepada Raja. Menghadap Sultan harus dengan berjalan jongkok dan tidak boleh membelakangi. Berbicara kepada keluarga raja, apalagi dengan Sultan itu sendiri, harus memakai *code of conduct* yang bernuansa loyalis. Ucapan Sultan adalah hukum. Simbol-simbol kemasyarakatan begitu masih dianut, mengindikasikan status sosial, mengandung makna hak dan kewajiban, serta mengikat dan wajib diindahkan. Pemimpin utama Kesultanan ini begitu kharismatik bagi warganya. Makna filosofis dari setiap kejadian masih sangat kental. Pemikiran dan prilaku demokratis, praktis, apalagi pragmatis jauh panggang dari api. Tatanan yang telah berurat-berakar, setiap takarannya, wajib untuk terus dijalankan. Situasi ini masih juga diwarnai dengan segala hal yang bersifat magis.

Sultan Jogjakarta hidup dalam situasi feodal - seperti digambarkan di atas - sejak dia lahir sampai sekarang, saat dia menjadi Raja. Walaupun – seandainya - beliau berwawasan luas serta berpendidikan tinggi, namun sangat sulit sekali bagi dia untuk lepas dari praktek feodalisme. Hal ini, tidak saja dikarenakan sudah mapannya system yang berlaku, namun juga demi pelestarian system itu sendiri secara kolektif.

Dalam lingkup yang dinaungi feodalisme yang masih amat kuat tersebut, di satu sisi, nyaris mampu bagi Sultan untuk berprilaku demokratis maupun reformistis secara bermakna. Di sisi lain, kompleksitas masalah publik semakin beragam dan tinggi. Disamping itu, rakyat semakin cerdas, banyak menuntut, sadar akan hak azazi dan hukum. Ditambah lagi, masyarakat - baik secara politis maupun ekonomis – masih terkotak-kotak dalam berbagai partai politik dan ormas yang punya kepentingan sendiri dan mempunyai perspektif yang saling berbeda, baik antar sesama warga maupun dengan Pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, rakyat sering tidak puas dengan kinerja Pemerintah. Rosenbloom and Kravchuk (437:2005) menyatakan "*as citizens, people tend to find government wasteful, untrustworthy, and unresponsive*".Dalam situasi tidak memuaskan seperti ini, sangat mudah bagi rakyat dan Pemerintah (Gubernur) untuk berada dalam berbagai konflik. Ini dapat berwujud unjuk rasa, mengajukan *class action*, memprotes, dan mengajukan beragam tuntutan kepada Gubernur secara lantang. Hal ini sangat riskan bagi keajegan kharisma serta rasa hormat rakyat kepada Sultan secara bulat dikarenakan

jabatan Gubernur melekat padanya. Keadaan ini diperparah dengan status Sultan yang menjabat Gubernur seumur hidup dan Gubernur menjadi Sultan sampai meninggal dunia.

Jika Sultan Jogja tidak menjabat kedudukan sebagai Gubernur Propinsi Jogjakarta, maka kharisma dan rasa hormat rakyat Jogjakarta kepada beliau akan terus lestari. Sehubungan dengan itulah kebijakan Pilkada dibuat dan dilaksanakan. Al Fatih (2:2010) menyatakan kebijakan publik sengaja dibuat untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, serta mencipatakan kesejahteraan publik.

Kebijakan Sultan tanpa jabatan Gubernur tentu saja akan juga menjunjung prinsip professionalism dalam pelaksanaan tugas Gubernur dan tugas Sultan.

Professionalisme

Professional merupakan suatu kualitas yang acapkali dituntut dari seseorang dalam melaksanakan pekerjaanya. Bila seseorang bekerja dengan cara yang *professional*, maka akan ada jaminan bahwa kinerja seseorang tersebut akan memuaskan. Didalam Webster's New World Dictionary, *professional* didefinisikan sebagai "***having much experience and great skill in a specified role.***" Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu, apalagi dalam memegang jabatan publik, kepada seseorang yang banyak pengalaman serta berketerampilan tinggilah tugas tersebut harus diserahkan. Tujuannya adalah agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna. Begitupun dengan jabatan sebagai Gubernur.

Gubernur adalah suatu jabatan publik yang diserahkan kepada seseorang yang dianggap *credible*. Seorang gubernur adalah seorang penentu tujuan umum dan pembuat kebijakan publik agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif. dan efisien. Semua pekerjaan yang dilakukan tersebut dalam rangka pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Banyak sekali ragam, *volume*, maupun kualitas pekerjaan yang harus diimplementasikan oleh seorang Gubernur. Dia harus bisa berperan sebagai seorang *policy maker, negotiator, controller, entrepreneur, politician* dan *administrator*. Dia harus berhasil dalam memainkan setiap peranan tersebut. Sebagai seorang pejabat tinggi publik yang mempunyai multi peran, seorang Gubernur haruslah *skillful*, punya banyak jam terbang, *rational, amanah, impersonal*, disiplin, dan tegas. Solusi yang tepat untuk menyikapi situasi yang kompleks ini, seorang Gubernur harus fokus dan professional dalam memainkan peranannya tersebut.

Bila seorang Gubernur merangkap jabatan sebagai seorang Sultan, maka akan amat sangat sulit bagi Gubernur dan sekaligus Sultan tersebut untuk berperan secara professional an berhasil. Hal ini dikarenakan, secara hakiki, kedua jabatan tersebut mempunyai bentuk kegiatan dan tanggung jawab serta capaian yang berbeda.

Disisi lain, Sultan juga merupakan suatu jabatan yang penting dan berpengaruh. Sebagian tugas Sultan adalah menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya kesultanan dan masyarakatnya, memimpin dan mengelolah wilayah kesultanan beserta *asset* yang dipunyai serta secara kultural menjadi pemimpin, pengayom, dan panutan bagi warganya. Tugas yang cukup banyak, beragam dan sulit ini harus juga dilaksanakan secara professional.

Bila jabatan Sultan dan Gubernur sekaligus dijabat oleh satu orang yang sama dan harus dengan fokus dan professional. Besar kemungkinan akan terjadi kegagalan dalam implementasi salah satu atau kedua jabatan tersebut. Pendelegasian wewenang suatu prinsip yang baik serta lazim saja dilakukan. Namun jika tindakan ini terlalu sering dilakukan – apalagi untuk hal-hal yang penting dan mendasar, maka secara filosofis pemangku pemerintahan itu tidak mempunyai kredibilitas. Disamping itu, secara nyata itulah bentuk kegagalannya atau cikal-bakal kegagalan pelaksanaan peranan. Pemerintahan secara delegasi bukanlah pemerintahan pemangku pemerintahan yang sesungguhnya.

Seandainya jabatan Gubernur atau Sultan dipangku oleh satu orang yang berbeda, maka besar kemungkinan jabatan tersebut dapat diemban secara professional. Dengan tidak menjabat sebagai Gubernur, Sultan masih tetap mempunyai kharisma dan dihormati oleh warga Jogjakarta. Dalam hubungannya dengan pemilihan Gubernur Jogjakarta, Sultan dapat berperan dalam seleksi awal bakal calon Gubernur, khususnya yang berkenaan dengan kredibilitas calon. Disamping itu, Sultan dapat juga ambil bagian dari keseluruhan proses penentuan Gubernur dengan cara memberikan restu kepada calon Gubernur yang *eligible* untuk dilantik. Dengan kharisma yang Sultan punyai dan respek yang besar dari masyarakat terhadap beliau, maka peran tersebut dapat dimainkan dengan baik. Praktek yang seperti ini juga yang dilakukan oleh Raja Bhumidol Adulyadeth dari Thailand dalam pemilihan Perdana Menteri di Negara Gajah putih tersebut serta di banyak negara yang bernuansa monakhi lainnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya, bila Sultan tidak menjabat sebagai Gubernur, adalah Sultan akan tetap selalu dapat menjaga hubungan baik, berkharisma, dan terhormat di mata warga Jogjakarta.

Menjaga Hubungun Baik, Kharisma, dan Kehormatan

Di zaman yang semakin berkembang dan demokratis ini, apalagi diikuti dengan *euphoria* reformasi, masyarakat cenderung semakin kritis, lebih bebas dan *more demanding*. Mereka tidak mau lagi terkekang dan dipasung seperti pada zaman orde baru. Kebijakan dan tindakan Pemerintah dituntut harus akomodatif, adil dan aspiratif. Jika, menurut persepsi mereka, tidak demikian adanya, maka mereka tidak segan untuk melakukan protes maupun demonstrasi destruktif dan *chaos*. Mereka, bahkan, berani untuk mengamuk dan menyerang, baik kepada sesama warga, petugas, pejabat dan kantor atau bangunan lainnya.

Dalam menjalani peranannya, seorang Gubernur menghadapi banyak kepentingan dari beraneka macam kelompok masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dia buat tidak pula selalu tepat dan benar. Dia juga dibantu oleh dan membawahi banyak pegawai dan pejabat yang mempunyai watak dan kualitas serta kepentingan yang beragam dan berbeda. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi seorang Gubernur untuk membuat kesalahan dan dipersepsikan berlaku tidak adil kepada masyarakat. Apalagi, jika terindikasi Gubernur melakukan tindakan KKN. Sebagai manusia biasa kemungkinan ini dapat terjadi, seperti halnya yang dialami oleh (mantan) Gubernur Daerah Istimewah Aceh, Jawab Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, dan yang lainnya. Situasi ini sangat rentan bagi timbulnya protes, unjuk rasa maupun amuk massa, bila permasalahan tidak ditangani secara adil dan bijaksana.

Keadaan di atas terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemicunya bisa saja tentang masalah buruh dan upah, sengketa lahan, politik, hukum atau yang lainnya. Salah satu kejadian yang dapat menyebabkan timbulnya tragedi, khususnya di Propinsi Jogjakarta, adalah Gubernur yang sekaligus juga seorang Sultan, telah membuat kebijakan bahwa golongan Ahmadiyah tetap diperbolehkan *exist* dan berkegiatan keagamaan di wilayah itu. Kebijakan ini sangat kontras dengan keputusan yang dibuat oleh Propinsi tetangganya, seperti Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten – bahkan Sumatera Selatan sudah terlebih dahulu melarang, yang mengeliminasi keberadaan aliran ini. Kebijakan Gubernur des Sultan terhadap pembiaraan keberadaan serta

pengembangan aliran Ahmadiyah di D.I. Jogjakarta ini dapat saja menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menimbulkan gejolak sosial dengan *high social cost*. Hal ini sangat memungkinkan terjadi sebab jumlah ummat Islam di Jogja cukup banyak. Bahkan, Propinsi ini merupakan salah satu konsentrasi santri, pondok pesantren, kiyai maupun intelektual Islam lainnya

Seandainya gejolak masalah agama atau masalah lainnya terjadi, maka rakyat akan berhadapan dengan Pemerintah, yaitu Gubernur sekaligus Sultan. Untuk mengejawantahkan tuntutan mereka, rakyat tidak merasa sungkan untuk mengambil berbagai tindakan, termasuk tindakan anarkis. Jika ini terjadi, hubungan antara rakyat dengan pemimpin mereka tersebut menjadi tidak harmonis. Rakyat tidak punya lagi *trust* terhadap penguasa. Mereka tidak mau lagi mendengar dan patuh. Akibatnya, pemimpin, khususnya Sultan – yang selama ini dipuji, diagungkan, dan dihormati - akan kehilangan kharisma di mata rakyatnya. Tidak menutup kemungkinan, masyarakat menjadi tidak mempunyai respek lagi.

Penutup

Bila Sultan menjabat Sultan, dia melakoni dan cenderung dikatakan arif dan mumpuni. Seandainya, Gubernur menjadi Gubernur, itu namanya professional. Jika Gubernur berprilaku Sultan, julukannya adalah feodal. Apabila Sultan sekaligus berperan sebagai Gubernur, berdayakah demokrasi dan professionalisme?. Menjadi penting itu baik, namun menjadi baik itu jauh lebih penting.

Daftar Kepustakaan

Buku

Al Fatih, Andy; *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat: Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil*; 2010; Unpad Press, Bandung.

Jones, Charles O.; *Pengantar Kebijakan Publik*, 199; 4PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muljadi, H.M. Arief; Prinsip-prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia; 2010; Prestasi Pustaka Publisher; Jakarta.

Rosenbloom, David H. and Kravchuk, Robert S.; *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*; 2005; Sixth Edition; Mc Grow Hill Publishing, Saint Louis.

Saleh, K. Wantjik; *Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*; 1984; Ghalia Indonesia; Jakarta.

Publikasi lainnya

Majalah Tempo; Edisi 14-20 Februari 2011.

Majalah Tempo; Edisi 14-20 Maret 2011.

Harian Sumatera Ekspres; Halaman 1 dan 4; Rabu 1 Desember 2010.

Harian Sumatera Ekspres, Halaman 1 dan 6; Sabtu 4 Desember 2010.

Undang-undang R.I. nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2008; Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Undang-undang Otonomi Daerah 2008; 2008; Fokus Media; Bandung.

Undang-undang 1945 dan Perubahannya: Struktur Ketatanegaraan; 2010; Indonesia Tera; Jakarta.